KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA HARIAN TIM NASIONAL PENINGKATAN EKSPOR DAN PENINGKATAN INVESTASI

NOMOR KEP-23/M.EKON/04/2008 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEREKONOMIAN SELAKU KETUA HARIAN TIM NASIONAL PENINGKATAN
EKSPOR DAN PENINGKATAN INVESTASI NOMOR: KEP34/M.EKON/07/2007 TENTANG SEKRETARIAT TIM NASIONAL
PENINGKATAN EKSPOR DAN PENINGKATAN INVESTASI MENTERI
KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA HARIAN TIM
NASIONAL PENINGKATAN EKSPOR DAN PENINGKATAN INVESTASI.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. Bahwa dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Harian Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi Nomor : KEP-34/M.EKON/07/2007 telah ditetapkan Sekretariat Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas Sekretariat Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi

abcdefghijkl

sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dilakukan perubahan atas keputusan dimaksud;

Mengingat

- 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008;
- 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008;
- 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi;
- 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;
- 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/P Tahun 2005:
- 6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor : PER-03/M.EKON/07/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA HARIAN TIM NASIONAL PENINGKATAN EKSPOR DAN PENINGKATAN INVESTASI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU

abcdefghijkl

KETUA HARIAN TIM NASIONAL PENINGKATAN EKSPOR DAN PENINGKATAN INVESTASI NOMOR KEP-34/M.EKON/07/2007 TENTANG **SEKRETARIAT** TIM NASIONAL PENINGKATAN EKSPOR DAN PENINGKATAN INVESTASI **MENTERI** KOORDINATOR **BIDANG** PEREKONOMIAN SELAKU KETUA HARIAN TIM NASIONAL PENINGKATAN EKSPOR DAN PENINGKATAN INVESTASI...

Pasal I

Ketentuan Diktum KETIGA Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Harian Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi Nomor:

KEP-34/M.EKON/07/2007 tentang Sekretariat Tim Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi, diubah sebagai berikut: a. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi, yang selanjutnya disebut Sekretaris Timnas PEPI. b. mengangkat: 1. Sdr. Bacelius Ruru, sebagai Sekretaris Timnas PEPI; 2. Sdr. B. Raksaka Mahi, sebagai Wakil Sekretaris Timnas PEPI. c. Susunan organisasi dan keanggotaan Sekretariat Timnas PEPI ditetapkan oleh Sekretaris Timnas PEPI, berdasarkan arahan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Harian Tim Nasional Peningkatan Ekspor Peningkatan Investasi.

Pasal II

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Harian Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.